



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
MELALUI ELEKTRONIK KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Elektronik Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Elektronik Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Asisten Administrasi Umum;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
- c. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan.
- d. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;  
3. Ekus Mawanto Leo Poldo Galteri, S.I.P (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam);  
4. Edi Irianto, SE (Analis Kepegawaian Ahli Muda);  
5. Christianty, SE (Analis Kepegawaian Ahli Muda);  
6. Analis Hukum Ahli Muda.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Juni 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI